## **BAB V**

## KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya dengan mengacu pada rumusan masalah yang telah penulis rinci, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

- 1. Latar Belakang Pengaturan Pasal 11 Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu hilangnya kewenangan penanganan kasus yang meresahkan publik. Salah satu ditangani kriteria khusus yang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ini tidak lagi tercantum karena telah dihapus oleh DPR dan pemerintah. Padahal Pemberantasan Korupsi dilakukan sebab merugikan dan meresahkan masyarakat. Peran masyarakat justru dibutuhkan agar Pemberantasan Korupsi tersebut berhasil.
- 2. Pandangan Hukum Islam tentang KPK yaitu menggunakan teori *Wilayah al-Mazhalim* karena memiliki

kesamaan, dimana peran Wilayah al-Mazhalim hampir sama dengan apa yang telah dijalankan oleh lembaga KPK di Indonesia. Objek yang ditangani dari keduanya yaitu para penguasa atau pejabat negara yang melakukan suatu kejahatan atau kedzaliman yang dilakukan kepada rakyat. Adapun dalam pemberantasan Korupsi (Ghulul) tegas dilarang dan haram, melihat dari dampak yang ditimbulkan sangat merusak moral dan kehidupan bangsa maka sanksi yang sesuai bagi pelaku korupsi yaitu ta'zir, yang dirasa mampu memberikan asas keadilan dan efektif mengurangi korupsi.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya serta kesimpulan yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis memberikan saransaran sebagai berikut:

> Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yang berkedudukan sebagai lembaga negara yang bersifat independen dan menjunjung tinggi keadilan dalam

pemberantasan korupsi, dibutuhkan kerja sama dengan pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat secara intens dan berkelanjutan. Dan dengan di revisi nya Undang-Undang KPK saat ini diharapkan dapat memperkuat kinerja KPK. Dengan demikian KPK menjadi lembaga negara yang independen yang dibutuhkan keberadaannya saat ini, sehingga KPK dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang komisi Pemberantasan Korupsi.

2. Penelitian lebih lanjut sangat penting untuk diwujudkan. Karena pada dasarnya terjadi dinamisasi terhadap konsep korupsi seakan berjalan waktu. Oleh karena itu, peneliti menyarankan untuk menafsirkan lebih dalam terkait Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hukum Islam dan hukum positif. Hal ini diharapkan dapat menyempurnakan keterbatasan untuk penelitian selanjutnya.